

PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN KADALEMAN KAWASEN MENJADI DESA KAWASEN (1628-1811 M)

Fadilah¹, Yat Rospia Brata², Agus Budiman³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Galuh, Indonesia

Email: fad.azaliyadesu@gmail.com¹, yatrospiabrata@gmail.com², agusbudiman@unigal.ac.id³

ABSTRACT

In the 16th century, Kadaleman Kawasen became one of the government systems that was influenced by Mataram. The change of the kadaleman system into a village was influenced by colonial policies that spread its power to Priangan. This study aims to describe the process of changing the Kadaleman Kawasen government system into a village named Kawasen Village and to describe the comparison of the two systems. The method is using the historical method with four steps. The first is heuristic, it means the source collection stage. The second is criticism, it means researching the source, criticism is divided into external criticism and internal criticism. The third is interpretations, it means interpreting the source and the fourth is historiography, it means writing of history. Kadaleman Kawasen that had a district level position was abolished by the colonial government for some reason. Kadaleman Kawasen runs a government system under the reign of the Mataram Kingdom hegemony. The regent gains the position and power as a minor king who reigns in his territory with inherent privileges. While the Village Government systems was from changes in colonial policies that became their superiors. The form and structure of government is determined based on the customary law of each region.

Keywords: Government, Kadaleman, Kawasen, and Village

ABSTRAK

Kadaleman Kawasen menjadi salah satu sistem pemerintahan pada abad ke-16 dimana wilayah Priangan mendapatkan pengaruh dari Mataram. Perubahan sistem kadaleman menjadi desa dipengaruhi oleh kebijakan kolonial yang menyebarkan kekuasaannya hingga ke Priangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan proses terjadinya perubahan sistem pemerintahan Kadaleman Kawasen menjadi sebuah desa dengan nama Desa Kawasen dan untuk menguraikan perbandingan dari kedua sistem tersebut. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dilakukan dengan empat langkah. Pertama heuristik yaitu tahap pengumpulan sumber. Kedua kritik yaitu meneliti sumber, kritik terbagi menjadi kritik eksternal dan kritik internal. Ketiga interpretasi yaitu menafsirkan sumber dan keempat historiografi yaitu penulisan sejarah. Kadaleman Kawasen yang memiliki kedudukan setingkat Kabupaten dihapuskan oleh pemerintah kolonial karena alasan-alasan tertentu. Kadaleman Kawasen menjalankan sistem pemerintahan dibawah hegemoni Kerajaan Mataram. Bupati mendapatkan kedudukan dan kekuasaan sebagai raja kecil yang berkuasa di wilayahnya dengan hak-hak istimewa yang melekat. Sedangkan sistem Pemerintahan Desa terbentuk dari perubahan kebijakan kolonial yang menjadi atasannya. Bentuk dan susunan pemerintahannya ditentukan berdasarkan hukum adat masing-masing daerah

Kata Kunci: Pemerintahan, Kadaleman, Kawasen, dan Desa

Cara sitasi: Fadilah., Brata, Y. R., & Budiman, A. (2023). Perubahan sistem pemerintahan kadaleman kawasen menjadi desa kawasen (1628-1811 m). *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, 4 (2), 490-498.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di wilayah Kerajaan Galuh mengalami perubahan berdasarkan pengaruh yang terjadi di wilayah tersebut. Pada abad ke-16 Kerajaan Mataram memperluas pengaruhnya ke wilayah Jawa bagian barat. Hal ini membawa pengaruh Mataram masuk ke Priangan dan menimbulkan perubahan pada sistem pemerintahan di Kerajaan Galuh. Sistem Pemerintahan Kadaleman berasal dari kata "Dalem" yang memiliki arti sama dengan distrik yaitu daerah bagian dari kabupaten yang pemerintahannya dipimpin oleh wedana (KUBI, 2011:297). Sedangkan Kadipaten adalah sebuah istilah yang merujuk kepada suatu wilayah bawahan yang tunduk pada kerajaan, kesunanan atau kesultanan. Nama ini merupakan penyelarasan dari kata keadipati-an yang berasal dari nama gelar atau pangkat atau jabatan dilingkungan kerajaan, yakni adipati. Pada perkembangan selanjutnya pengaruh Kolonial menyebar setelah Mataram menyerahkan wilayah Priangan kepada VOC. Perubahan sistem pemerintahan terus terjadi sesuai dengan kebijakan penguasa di wilayah tersebut. Jika dikaitkan dengan sistem, maka pemerintahan merupakan suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislative, eksekutif dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain. Secara demikian sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga Negara satu sama lainnya (Noviati: 2013,337). Sistem pemerintahan dibentuk dalam rangka mencapai tujuan sebuah negara. Tujuan Negara dirancang sesuai dengan cita-cita, nilai dan landasan hidup dari masyarakat dan Negara tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai Kawasen dilakukan Daly Mutiara yang menguraikan hubungan antara Kabupaten Kawasen dengan Kerajaan Galuh. Hubungan pemerintahan yang terjalin sejak 1590, Kawasen merupakan sebuah wilayah kekuasaan di Kerajaan Galuh. Berawal dari Maharaja Sang Hyang Cipta Di Galuh yang memberikan kekuasaan kepada kedua anaknya di wilayah Kertabumi dan Kawasen. Sejak saat itu, di wilayah Galuh terdapat tiga pusat kekuasaan dan masing-masing berusaha menjadi penerus Kerajaan Galuh. Dalam hubungan ekonomi Kabupaten Kawasen mewakili salah satu daerah kekuasaan Galuh menjadi penyumbang terbesar komoditas pertanian yang dibutuhkan dipasar Eropa. Hubungan sosial budaya antara Kawasen dengan Galuh terjalin baik hingga munculnya pemberontakan Dipatu Ukur yang menyebabkan hubungan Kawasen dengan Galuh kurang baik hingga akhirnya Bagus Sutapura dihadiahi Wilayah Kawasen oleh Sultan Mataram (Mutiara: 2017, 43).

Kawasen merupakan salah satu wilayah yang memiliki sejarah panjang terkait dengan perubahan sistem pemerintahan desa di Kecamatan Banjarsari. Perubahan sistem pemerintahan ini menjadi hal menarik untuk diteliti dikarenakan memiliki nilai sejarah yang bermanfaat bagi generasi penerus. Sejarah Kawasen menjadi cerminan semangat perjuangan dan loyalitas melalui tokoh Dalem Bagus Sutapura yang karenanya Sistem Pemerintaha Kawasen muncul di panggung sejarah. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk memperdalam tentang (1) bagaimana proses perubahan sistem Pemerintahan Kadaleman Kawasen menjadi Desa Kawasen, dan (2) menguraikan perbandingan sistem pemerintahan Kadaleman dan Desa Kawasen.

METODE PENELITIAN

Penelitian berlokasi di Desa Kawasen salah satu desa di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Yaitu metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai asas-asas dan aturan ilmu sejarah (Daliman: 2012,27). Metode ini dilakukan untuk merekonstruksi kejadian-kejadian di masa lampau. Serta proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk: 1975,32). Metode sejarah dibagi atas empat kelompok kegiatan yakni: Heuristik, Kritik (Verifikasi), Interpretasi dan Historiografi (Daliman:2012,28). Tahap pertama yaitu Heuristik, ialah kegiatan menghimpun sumber-sumber sejarah, yaitu usaha mencari dan setelah ditemukan kemudian menghimpunnya. Dalam hal ini, penulis melakukan observasi langsung yaitu mendatangi Desa Kawasen sebagai objek penelitian guna mengumpulkan sumber yang diperlukan. Penulis juga mewawancarai juru

kunci (sesepuh), tokoh masyarakat dan masyarakat setempat yang dipandang sesuai dan mengetahui tentang Sejarah Kadaleman Kawasen. Selain itu penulis juga mencari beberapa sumber lain sebagai pelengkap dalam penelitian ini yaitu dengan mengunjungi perpustakaan diantaranya Perpustakaan Daerah Kabupaten Ciamis, Perpustakaan Pusat Universitas Galuh Ciamis, Perpustakaan FKIP Universitas Galuh Ciamis dan mencari beberapa jurnal dan skripsi serta karya ilmiah lainnya melalui internet.

Pada tahap Kritik yang dilakukan penulis manakala sumber-sumber sejarah telah dikumpulkan adalah proses penyeleksian sumber atau proses dimana penulis akan menghubungkan satu sumber dengan sumber lainnya guna mendapatkan kesimpulan dari sumber yang didapat. Sumber dari hasil observasi, wawancara, mengunjungi perpustakaan harus diseleksi sesuai kebutuhan penulis. Pada tahapan Interpretasi, penulis membuat deskripsi, analisis kritis serta pemilihan fakta-fakta. Penulis juga memberikan makna terhadap fakta dan data kemudian disusun, ditafsirkan dan dikolerasikan satu dengan lainnya. Historiografi atau penulisan sejarah dalam ilmu sejarah merupakan titik puncak seluruh kegiatan penelitian sejarawan. Dalam mengumpulkan data ada beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa teknik yang dimaksud, meliputi: (1) studi pustaka; dan (2) studi lapangan, yang terdiri dari (a) teknik observasi, (b) teknik wawancara atau *interview*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan sistem Pemerintahan Kadaleman Kawasen menjadi Desa Kawasen

Kawasen menurut kamus bahasa sunda berasal dari kata *kawasa*, mengandung arti *Boga Kakuatan*, yang berarti memiliki hak atau wewenang guna melakukan dan mencegah bermacam-macam persoalan. Namun, jika Kawasen berasal dari kata "kawasan" maka artinya daerah bawahan yang dikuasai oleh penguasa yang mengatur segala kehidupan di tempat yang dikuasainya (Abidin: 2001:1). Seandainya Kawasen berasal dari kata "Wesi" (besi) maka akan timbul istilah "Wewesen" berarti kakuatan atau pengaruh yang membuat orang kagum. Sedangkan menurut Bapak Olis Nurkholis dalam Dali (2017: 15). Kawasen berasal dari kata *Kawa Sein* yang artinya tempat penyimpanan senjata para pasukan Mataram yang dipimpin oleh Bagus Sutapura. Kadaleman Kawasen diperkirakan menjadi pintu pertama untuk menghadapi ekspansi kerajaan lain dalam hal ini adalah Kerajaan Mataram. Disimpanlah peralatan-peralatan perang di Kawasen.

Pengertian Kawasen juga disampaikan oleh pa Ajat sebagai tokoh masyarakat yang memiliki hubungan keturunan dengan Kawasen. Menurut beliau Kawasen memiliki arti kekuasaan, kemampuan. Yaitu wilayah yang memiliki kekuasaan atau kemampuan memerintah. Masih menurut pa Ajat bahwa sebenarnya Kawasen bukanlah nama sebuah wilayah pemerintahan melainkan hanya sebuah sebutan atau julukan bagi suatu kerajaan. Wilayah yang saat ini disebut dengan Kawasen adalah tempat beristirahat atau *ngadem*. Jika Kawasen yang dimaksud adalah wilayah maka wilayah yang dimaksud adalah Galuh Pataruman yang memiliki pintu gerbang kerajaan untuk menghadang serangan Mataram. Lain halnya yang disampaikan pa Dadi tokoh masyarakat Kawasen yang menyebutkan bahwa Kawasen dahulu sebagai tempat berkumpul para Solihin (Kiyai) dari seluruh Nusantara. Maka, saat ini Kawasen lebih dikenal sebagai tempat mempelajari ilmu keagamaan dan ilmu kanuragan.

Kadaleman Kawasen muncul dipangung sejarah sekitar awal abad ke-17 yaitu tahun 1632 dengan dalemnya yang tersohor bernama Bagus Sutapura. Wilayahnya membentang luas antara Pamotan (Kalipucang) di sebelah timur sampai ke Bojongmalang (Cimaragas) di sebelah barat. Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut: Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Pamotan (Kalipucang); sebelah Barat berbatasan dengan daerah Banjar Patroman, Janggala dan Bojong Lopang; sebelah Utara berbatasan dengan Cibodas, Linting, Janggala, Beber, Caringin dan Surupan; dan disebelah Selatan berbatasan dengan daerah Walahir, Cinangsi dan Cisero (Abidin: 2001, 8). Menurut cerita, Ketika Maharaja Sanghyang Cipta Di Galuh masih berkuasa di Kerajaan Galuh, dua orang anaknya diberi kekuasaan di Kertabumi dan Kawasen. Ranga Permana berkuasa

di Kertabumi tahun 1585 setelah anak Prabu Geusan Ulun, Nalendra Kerajaan Sumedanglarang itu menikahi Tanduran Agung, anak tertua Maharaja Sanghyang Cipta Di Galuh. Sementara itu, Kawasan yang terletak disekitar Banjarsari, diberikan kepada Sanghyang Permana, anak bungsu Maharaja Sanghyang Cipta Di Galuh dan berkuasa sejak tahun 1590. Sepeninggal Maharaja Sanghyang Cipta Di Galuh, di wilayah Galuh terdapat tiga pusat kekuasaan dan masing-masing berkuasa dan berusaha untuk menjadi penerus Kerajaan Galuh (Herlina: 2020,115).

Setelah Maharaja Sang Hyang Cipta Di Galuh wafat, kemudian kerajaan diteruskan oleh putra mahkota Prabu Galuh Cipta Permana dan istrinya Tanduran Dianjung (Dali: 2017,22). Raja Galuh kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke Gara Tengah dari tahun 1610 M. sampai 1618 M. Kekuasaan kemudian diteruskan oleh Adipati Panaekan yang merupakan putra Galuh Permana. Adipati Panaekan memiliki tiga orang istri, yaitu Tanurang, Maskerta Bumi dan Rara Hideung. Dari tiga orang istri itu Adipati Panaekan di karuniai 10 orang anak terdiri dari 6 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Keturunan Adipati Panaekan inilah yang nantinya menyebarkan Islam ke wilayah Utama, Kertabumi, Bojongmalang, dan Kawasan. Pada masa ini Kawasan belum berbentuk kadaleman atau kabupaten, akan tetapi baru merupakan tempat tinggal para penyebar Agama Islam atau guru agama (Abidin: 2001, 21). Untuk mengembalikan stabilitas politik di wilayah kekuasaan Mataram bagian barat yang mengalami kekalutan akibat pemberontakan Dipati Ukur, Sultan Agung melakukan reorganisasi pemerintahan di wilayah tersebut. Daerah Karawang, lumbung padi dan garis depan pertahanan Mataram bagian barat, dijadikan Kabupaten, tetapi statusnya tetap berada di bawah kekuasaan Wedana Bupati Priangan (Hardjasaputra: 2004, 23).

Wilayah Priangan Tengah dibagi menjadi empat kabupaten, masing-masing di bawah kekuasaan seorang bupati. Kabupaten Sumedang diperintah oleh Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata II (Raja Gempol II), merangkap sebagai Wedana Bupati Priangan. Daerah Priangan di luar Sumedang dan Galuh dibagi menjadi tiga kabupaten, yaitu Sukapura, Bandung dan Parakanmuncang. Untuk memerintah ketiga kabupaten tersebut, Sultan Agung mengangkat tiga orang kepala daerah yang berjasa membantu menumpas pemberontakan Dipati Ukur, yaitu Ki Wirawangsa Umbul Sukakarta menjadi Bupati Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha, Ki Astamanggala umbul Cihaurbeuti menjadi Bupati Bandung dengan gelar Tumenggung Wiraangunangun, dan Ki Somahita Umbul Sindangkasih menjadi Bupati Parakanmuncang dengan gelar Tumenggung Tanubaya. Pengangkatan ketiga bupati tersebut dinyatakan dalam *piagem* yang bertitimpangsa 9 Muharram tahun Alip. Sementara itu, Galuh juga dipecah menjadi empat daerah, yaitu Utama, Bojonglopang (Kertabumi), Imbanagara, dan Kawasan. Daerah-daerah tersebut termasuk ke dalam wilayah Priangan Timur. Mas Dipati Imbanagara dituduh bersengkokol dengan Dipati Ukur, sehingga pada 1636, Sultan Agung menghukum mati Dipati Imbanagara. Mas Bongsar, putra Mas Dipati Imbanagara diangkat menjadi Bupati Galuh (Gara Tengah) dengan dianugrahi gelar Raden Panji Aria Jayanegara oleh Sultan Agung pada 1636 M. kemudian Mas Bongsar mengganti nama Galuh dengan Imbanagara atas usul Sultan Agung. Ini berarti, Kabupaten Imbanagara merupakan salah satu pusat kekuasaan di Galuh disamping Bojonglopang (Kertabumi) dan Kawasan. Setelah tahun 1676 wilayah Kabupaten Kawasan dimasukkan kedalam wilayah Kabupaten Imbanagara (Ratih, 2017).

Setelah Sultan Agung wafat pada 1645, reorganisasi mancanegara barat ini dilanjutkan oleh Sunan Amangkurat 1, pengganti Sultan Agung. Melalui reorganisasi ini, wilayah mancanegara barat dipecah menjadi 12 *ajeg* (kabupaten), yaitu: Sumedang, Bandung, Parakanmuncang, Sukapura, Karawang, Imbanagara, Kawasan, Wirabaya (Galuh/Bojonglopang), Sekace, Banyumas, Ayah, dan Banjar (Van Ress dalam Herlina: 2020,121). Meskipun terjadi penciutan wilayah kekuasaan, tetapi pusat kekuasaan lama, yakni Imbanagara, Kawasan, Galuh dan Banjar masih tetap eksis dan Imbanagara dipandang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Perubahan status pemerintahan Kadaleman Kawasan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi Kompeni. Kawasan yang pada saat itu memiliki wilayah yang luas, hanya memiliki jumlah penduduk yang sedikit. Bagus Sutapura pada saat diangkat menjadi Bupati Kawasan pada 1633

membawahi penduduk sebanyak 300 keluarga. Pada 1684 Gubernur Jendral Johannes memerintahkan Komandan Jacob Couper dan Kapten Joachum Michiels untuk menangani Priangan. Langkah awal yang diambil Jacob Couper adalah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pembagian cacah di antara para bupati di Priangan. Reorganisasi ini tidak mengubah secara radikal tata pemerintahan yang berlaku di Priangan ketika masih berada di bawah Mataram. Peraturan Jacob Couper dikenal dengan undang-undang Couper. Dalam sebuah pertemuan di Benteng Bescherminghs di Cirebon dilakukan pembagian cacah untuk masing-masing kabupaten di Priangan. Dalem Kawasen mendapatkan 605 cacah, Dalem Imbanagara 708 cacah, lurah Bojonglopang mendapatkan 20 cacah dan 10 desa.

Setelah Mataram menyerahkan Priangan kepada VOC, Para bupati di Priangan diwajibkan untuk membayar upeti kepada VOC dalam bentuk penyerahan wajib komoditas perdagangan seperti kayu, lada, nila (indigo), kapas, kopi dan gula yang besarnya ditentukan oleh VOC. Dengan demikian, VOC mewajibkan Kabupaten Galuh untuk menanam lada, kapas dan indigo serta harus menyerahkan hasilnya sesuai dengan kuota yang telah ditentukan oleh VOC. Pada 1695, Bupati R. Adipati Sutadinata menyerahkan lada kepada VOC sebanyak 90 pikul yang berasal dari Kabupaten Imbanagara 40 pikul dan Kabupaten Kawasen 50 pikul. Pada 1695, Galuh menyerahkan juga nila dan kapas sebanyak 80 pikul yang berasal dari Kabupaten Kawasen saja. Dalam waktu yang sama Galuh dibebani juga dengan penyerahan wajib kapas. Beban yang harus dipikul oleh Galuh sebanyak 55 pikul per tahun. Jumlah sebanyak ini harus diserahkan oleh Kabupaten Imbanagara dan Kabupaten Kawasen. Akan tetapi, pada abad ke XVIII komoditas ini mulai tergeser oleh kopi yang lebih laku di pasaran internasional.

Pada masanya Kawasen pernah mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam bidang pemerintahan yaitu Kawasen pernah menjadi salah satu pusat pemerintahan di Galuh. Setingkat kedudukannya dengan wilayah lain yaitu Bojonglopang (Kertabumi) dan Imbanagara. Imbanagara sebagai Ibu kota Kabupaten Galuh berlangsung hingga tahun 1815. Selama ratusan tahun berkedudukan sebagai ibu kota, kabupaten-kabupaten lain seperti Kertabumi, Utama, Kawasen, Panjalu dan Kawali dihilangkan sehingga wilayah Kabupaten Galuh memiliki jangkauan wilayah yang sangat luas dan Kawasen tidak lagi berkedudukan sebagai kabupaten.

B. Perbandingan sistem pemerintahan Kadaleman dan Desa Kawasen

1. Sistem Pemerintahan Kadaleman

Sistem pemerintahan Kadaleman berbeda dengan sistem pemerintahan desa Kawasen dimana berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Kedudukan dan kekuasaan Kadaleman mempunyai hak istimewa untuk mewariskan jabatan. Selain mendapatkan hak untuk mewariskan jabatan, kadaleman juga memperoleh hak untuk memungut pajak berupa uang, tenaga kerja (*ngawula*), berburu, menangkap ikan, dan mengadili kecuali hukuman pidana mati. (Wawancara dengan Aip pada tanggal 16 Juli 2022).

Dalam pembagian kekuasaan di kerajaan, raja menduduki posisi tertinggi. Raja dibantu oleh patih sebagai Wadana (kepala) golongan kepatihan atau pegawai pamong praja, sedang untuk mengurus keagamaan dibantu oleh *penghulu gede* atau *wadana kaum* atau *wadana mutihan* atau golongan *pangulan* (Kartodirdjo: 2014, 64). Dengan dikuasainya wilayah Priangan oleh Mataram, maka kedudukan penguasa daerah di wilayah itu menjadi turun derajatnya dari bupati dalam arti raja yang berdaulat penuh atas daerah dan rakyatnya, menjadi bupati vassal dalam arti pejabat tinggi yang wajib mengabdikan kepada raja Mataram (Hardjasaputra: 2004,25).

Kerajaan Islam Mataram terdiri atas pusat kerajaan dan daerah-daerah vassal. Pusat kerajaan diperintah langsung oleh raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan daerah-daerah vassal diperintah oleh para bupati. Pusat kerajaan terbagi atas dua daerah, yaitu Kutagara atau Kutanagara dan Negara Agung atau Negara Gede. Daerah Kutagara dibagi lagi dalam dua bagian pemerintahan yaitu Pemerintahan lebet (pemerintahan dalam istana) dan Pemerintahan Jawi (pemerintahan luar istana). Wilayah kekuasaan Mataram di luar daerah pusat kerajaan (Kutagara

dan Negara Agung) dibagi dalam empat daerah, yakni Mancanegara Wetan, Mancanegara Kilen, Pesisiran Wetan dan Pesisiran Kilen. Masing-masing daerah dikepalai oleh seorang Wedana bupati atau lebih, dengan status sebagai bupati kepala dari kabupaten-kabupaten yang termasuk ke dalam wilayah wewenangnya. Tiap kabupaten diperintah oleh bupati yang membawahi beberapa kelurahan atau patinggen. Bupati dan para pejabat bawahannya masing-masing memiliki pegawai sesuai dengan urusan pemerintahannya.

Di bawah pemerintah Mataram, para bupati di Priangan berkuasa seperti raja. Kehidupan mereka mirip dengan kehidupan raja dengan ukuran lebih kecil. Setiap bupati memiliki simbol-simbol kebesaran, seperti songsong (payung kebesaran), pakaian kebesaran, senjata pusaka, kandaga (kotak perangkat upacara kebesaran), kuda tunggangan dan lain-lain. Mereka juga memiliki pengawal khusus dan prajurit bersenjata. Atas dasar itu, dalam pandangan rakyat, bupati memiliki otoritas penuh, baik sebagai kepala daerah maupun sebagai pemimpin tradisional. Hal itu berarti bupati di Priangan seolah-olah berfungsi dan berperan sebagai wakil penguasa Mataram. Bupati Priangan biasa disebut *dalem* atau *pagusten* oleh rakyat daerah setempat. Seperti halnya Bupati Kawasen dengan sebutan Dalem Sutan Angga.

Hubungan bupati terhadap raja yang menjadi tuannya ditandai dengan persembahan upeti setiap tahun di waktu-waktu tertentu misalnya pada hari upacara Grebeg. Sedangkan hubungan bupati dengan rakyat adalah sebagai penguasa dengan otoritas tertinggi untuk memerintah, melindungi, mengadili, memelihara keamanan dan ketertiban. Dalam menjalankan fungsi tersebut, bupati dibantu oleh pejabat-pejabat bawahan yaitu demang, patih, wedana, camat, patinggi (lurah/kepala desa) dan lain-lain. Kedudukan dan kekuasaan bupati diperkuat dengan diberikannya hak-hak istimewa seperti hak mewariskan jabatan, memungut pajak berupa uang, barang, tenaga kerja (*ngawula*), berburu, menangkap ikan dan mengadili (kecuali hukum pidana mati) (Hardjasaputra, 2004: 30).

Mataram menyerahkan Priangan kepada VOC sebagai balas jasa karena sudah ikut membantu menyelesaikan perebutan kekuasaan di Mataram. Perubahan kekuasaan ini mempengaruhi terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan. VOC menerapkan sistem pemerintahan *preangersttel* yang intinya adalah penerapan sistem pemerintahan tidak langsung. Artinya VOC tidak ikut campur langsung dalam urusan politik pribumi sepanjang kepentingannya dalam mencari keuntungan dari komoditas pertanian tidak terganggu (Herlina, 2020:126).

Kompeni tetap memberikan hak-hak istimewa kepada para bupati sebagai yang pernah mereka dapatkan dari Mataram. Sebagai imbalannya para bupati dituntut melakukan penjualan hasil-hasil bumi tertentu kepada VOC. Bupati juga dilarang melakukan hubungan politik dan dagang dengan pihak lain. Dengan perlindungan dan kebijakan Kompeni, para bupati memiliki otoritas penuh dan memerintah daerahnya secara otokrasi. Selama masa kekuasaan Kompeni, para bupati memiliki peran ganda yaitu sebagai kepala daerah dan pemimpin tradisional. Sebagai pemimpin daerah bupati harus taat terhadap peraturan Kompeni sedangkan sebagai pemimpin tradisional bupati sebagai sosok yang disegani oleh rakyat bawahannya.

Kadaleman sebagai pemegang kekuasaan lokal adalah sosok yang tepat menjadi perantara VOC dengan rakyat pribumi. Kadaleman memiliki pengaruh besar terhadap rakyat dan mengetahui secara pasti tradisi serta kondisi rakyatnya. Pengaruh bupati yang besar terhadap rakyatnya dimanfaatkan oleh VOC untuk kepentingan eksploitasi ekonomi. VOC tidak segan-segan mengikat diri dengan bupati, karena di dalam ikatan itu mereka melihat kelangsungan masa depannya. Status Kadaleman sebagai raja berubah menjadi penguasa otonom ketika dikuasai oleh Mataram Islam. Statusnya kembali yaitu sebagai pegawai pemerintah kolonial ketika pemerintah kolonial menjadi atasannya.

Status bupati sebagai pegawai pemerintah kolonial menambah wibawa Kadaleman sekaligus memperkuat kharisma dan legitimasi bupati sebagai penguasa daerah dan pemimpin tradisional. Status, kekuasaan, dan kekayaan merupakan tiga atribut yang membentuk pola gaya hidup bupati yang dijadikan model oleh seluruh penghuni kabupaten, baik kaum menak ataupun

rakyat kebanyakan. Ada berbagai larangan bagi rakyat biasa untuk meniru gaya hidup bupati. Larangan-larangan itu adalah alat pembeda yang berfungsi untuk menonjolkan sifat eksklusif dan distingtif gaya hidup bupati.

2. Sistem Pemerintahan Desa

Desa pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Mutinghe, Seorang Belanda anggota *Raad van Indie* pada masa penjajahan colonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan dikemudian hari ditemukan juga desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa (Soetardjo dalam Tahir, 2012: 1). Kata Desa Sendiri secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran (Sugiman, 2018: 3). Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2 desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa (KBBI, 2013: 2).

Sedangkan dalam perundangan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa BAB 1 pasal 1 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU RI:2014,2).

Ketika masa pemerintahan kolonial atau biasa disebut dengan Pemerintahan Hindia Belanda, Desa atau Pemerintahan Desa diatur dalam Pasal 118 jo. Pasal 121 I. S. yaitu Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penduduk negeri/ asli dibiarkan di bawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri (pimpinan). Kemudian pengaturan lebih lanjut tertuang dalam IGOB (*Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten*) LN 1938 No. 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 LN 1938 No. 681. Nama dan jenis dari persekutuan masyarakat asli ini adalah Persekutuan Bumi Putera.

Desa mulai menjadi wilayah teritorial dan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Belanda yang ditandai dengan berbagai aturan dan undang-undang yang disusun untuk kepentingan pemerintah kolonial pada saat itu ((Mujahiddin: 2018, 2). Bentuk aturan yang diterapkan pemerintah kolonial pada tahun 1818 adalah memasukan beberapa syarat untuk dapat menjadi kepala desa seperti pendidikan, kesehatan jasmani, mental, fisik, dan usia. Selain itu,etika dan moral seperti budi pekerti, keagamaan,, keteladaan, norma susila lainnya. Sejak saat itu kekuasaan colonial mulai mengintervensi beragam organisasi dan kelembagaan desa untuk kepentingan pihak luar. Kepala Desa diberikan peran ganda, satu sisi bertindak mewakili kepentingan rakyat, disisi lain harus mewakili kepentingan pimpinan atau atasan yang banyak ditanggung kepentingan pribadi dan kekuasaan (Wahyudin dalam Mujahiddin, 2018: 2).

Ketentuan yang mengatur khusus tentang desa pertama kali terdapat dalam *Regeringsreglement* (RR) tahun 1854 yaitu pasal 71 yang mengatur tentang kepala Desa dan Pemerintah Desa. Sebagai pelaksana dari ketentuan tersebut, kemudian pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan *Inlandse Gemeente Ordonantie* (IGO) pada 1906, yaitu peraturan dasar mengenai Desa khusus di Jawa dan Madura. IGO pada dasarnya tidak membentuk Desa, melainkan

hanya memberikan landasan sebagai bentuk pengakuan atas adanya desa sebelumnya (Tahir: 2012: 8). Sebagai peraturan (pranata) tentang pemerintahan desa IGO Stbl 1906 No.83 berlaku untuk Jawa dan Madura dan IGOB Stbl 1938 No.490 untuk daerah di luar Jawa dan Madura merupakan landasan pokok bagi ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi, rumah tangga dan tugas kewajiban, kekuasaan dan wewenang pemerintah desa dan Anggota pamong desa (Saparin dalam Tahir, 2012: 9).

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang merupakan pimpinan pribumi berada ditingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan kolonial. Ia berperan untuk menyerahkan hasil sebagian hasil pertanian kepada VOC. Di dalam IGO terdapat tiga unsur pokok pemerintah Desa. *Pertama*, Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam Pemerintahan Desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Dalam membuat peraturan desa, kepala desa meminta pendapat dari masyarakat desa dalam rapat desa. *Kedua*, Pamong Desa membantu kepala desa menyelenggarakan urusan-urusan polisi. Anggota pamong desa dipilih oleh kepala desa sendiri, yang menurut pertimbangannya cukup cakap dan dapat bekerjasama. *Ketiga*, rapat desa merupakan rapat yang dilaksanakan pemerintah desa ditambah dengan mereka yang berhak memilih kepala desa dan orang-orang yang menurut adat dipandang patut untuk turut serta dalam rapat desa (Djaenuri: T.T.: 17-19).

KESIMPULAN

Proses perubahan Kadaleman Kawasen berawal dari pemberian hadiah berupa wilayah kekuasaan di Kerajaan Galuh dari Sultan Agung kepada Bagus Sutapura atas jasanya menumpas pemberontakan Dipati Ukur. Hadiah tersebut merupakan bagian dari reorganisasi wilayah yang dilakukan Mataram dalam usaha menghadapi perluasan kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Sultan Agung mengangkat bupati untuk membawahi satu wilayah kekuasaan di Priangan, kemudian mengangkat bupati Wedana untuk membawahi bupati-bupati dan melakukan pengawasan sebagai wakil Mataram. Ketika Imbanagara menjadi Ibu Kota Kabupaten Galuh hingga tahun 1815, Kawasen tidak lagi berkedudukan sebagai Kabupaten atau Kadaleman melainkan bagian dari wilayah Kabupaten Galuh karena alasan-alasan tertentu. Sistem pemerintahan Kadaleman berbeda dengan sistem pemerintahan desa Kawasen dimana berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Sistem Pemerintahan Kadaleman mengangkat dalem sebagai raja kecil diwilayahnya dengan mendapatkan hak-hak istimewa yang melekat pada kekuasaannya. Sedangkan sistem pemerintahan desa dibentuk atas kesepakatan masyarakat berdasarkan hukum adatnya. Penulis menyarankan kepada masyarakat Desa Kawasen agar meningkatkan rasa ingin tahu terhadap sejarah lokal daerahnya untuk lebih menghargai sejarah dan nilai-nilai patriot tokoh daerah Kawasen.

REKOMENDASI

Melalui penelitian ini masyarakat Desa Kawasen lebih mengetahui dan memahami kembali sejarah panjang wilayahnya. Bagi peneliti selanjutnya di harapkan mampu mengungkap lebih lanjut mengenai sistem pemerintahan Kadaleman khususnya dan umumnya dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Keberadaan Desa Kawasen sebagai bagian dari wilayah Galuh diharapkan mampu dan bisa memacu para peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih dalam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang sudah membantu penulisan penelitian ini. Semoga kebaikan-kebaikan mereka mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, D. (2001). *Mengenal Kadaleman Kawasen (1579-1810)*. Ciamis: Yayasan Pendidikan Islam Al-Hidayah Ciulu.
- Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Departemen Pendidikan Nasional. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Medan: Bitra Indonesia
- Djaenuri, A.M. (T.T.). *Modul 1 Sejarah Terbentuknya Desa*. Hal.1-22 dalam Pustaka.ut.ac.id. diakses pada 20 September 2022 jam 11.00 WIB.
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah (pengantar metode Sejarah)*, terjemahan.Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hardjasaputra, A.S. (2004). *Bupati di Priangan Kedudukan dan Peranannya pada abad ke-17-abad ke-19 dalam seri Sundalana 3*. Bandung: Yayasan Pusat Studi Sunda.
- Herlina, N., dkk. (2008). *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika
- Herlina, N. (2020). *Galuh dari masa ke masa*. Ciamis: Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Bandung.
- Indonesia. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa BAB 1 pasal 1*.
- Kartodirdjo, S. (2014). *Pengantar Sejarah Indonesia:1500-1900 dari Emporium sampai Imperium jilid 1*. Yogyakarta: Ombak.
- Mujahiddin, dkk. (2018). *Analisis Potensi Konflik Antara Pemerintahan Desa dan Masyarakat Pasca Berlakunya UU No.6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang)*. Jurnal Warta edisi 55. Dalam dharmawangsa.ac.id diakses pada hari minggu 18 September 2022 jam 12.00 WIB
- Mutiara, Daly (2017). *Sejarah Kawasen di Bawah Pemerintahan Kerajaan Galuh 1590-1676 M*. Skripsi. Ciamis: Universitas Galuh [tidak diterbitkan].
- Noviati, C.E. (2013). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. dalam Jurnal Konstitusi, Vol.10, nomor 2, Juni 2013. Hal.333-354. Dalam jurnalkonstitusi.mkri.id diakses pada tanggal 15 April 2021 jam 21.06 WIB
- Ratih, D. (2017). *Kadipaten Ciancang dalam Perspektif Lokal*. Jurnal Artefak, 4(1), 67-76. <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v4i1.572>
- Tahir, M.I. (2012). *Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia: Desa Masa Lalu, Masa Kini dan Bagaimana Masa Depan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan 38 dalam eprint.ipdn.ac.id/52 diakses pada tanggal 26 September 2022 jam 23. 31 WIB